



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, guna memudahkan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, yang terdiri dari:

1. Pengarah/ Penanggung Jawab;
2. Koordinator;
3. Asesor; dan
4. Pembantu Asesor.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada Tanggal, 17 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU



ARDIANSYAH F.B LOLA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH/ PENANGGUNGJAWAB				
1.	Agabus Lau, SE	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	a. Mengendalikan penyelenggaraan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan seluruh anggota Tim Asesor.
2.	Muhamin Bere, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Deddy Imanuel Basri Rondo, S.Th	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Amril Achmad Abdurachman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Zifyohn Debiyandi Sanu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
KOORDINATOR				
1.	Nem D.J Pah	Sekretaris KPU	Koordinator	a. Memantau pelaksanaan proses penilaian yang dilakukan oleh Asesor; dan b. Melaporkan hasil penilaian dan berita acara kepada Pengarah.
I. ASESOR				
1.	Roynald Halan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor merangkap Anggota	a. Memberikan penilaian dengan melakukan hal-hal berikut: 1. Melakukan proses

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Ardiansyah F.B. Lola	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor merangkap Anggota	penilaian sesuai dengan ketentuan; 2. Memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam LKE; 3. Melakukan diskusi dalam group dengan baik untuk mencapai konsensus dalam hal penilaian; dan 4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal. b. Menyusun rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya; c. Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri kepada Inspektorat Jenderal KPU RI untuk bahan verifikasi TPI; d. Melakukan submit LKE ke dalam Aplikasi PMPRB menggunakan Akun Asesor ke TPI.
3.	Noldy Y. Laning	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor merangkap Anggota	
4.	Henry A. Manafe	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor merangkap Anggota	
II. PEMBANTU ASESOR				
1.	Arthus Klaas	Staf Fungsional Umum/ Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Pembantu Asesor merangkap Anggota	a. Membantu mengumpulkan seluruh data dukung dalam bentuk softcopy sesuai dengan LKE; b. Membantu menyusun laporan dan berita acara hasil penilaian sebagai bahan verifikasi TPI.
2.	Efraim Tule Pao	Staf Fungsional Umum/ Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan.	Pembantu Asesor merangkap Anggota	
3.	Petrus Paulus Leo	Staf Fungsional Umum /Penyusun Bahan Publikasi dan Informasi	Pembantu Asesor merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Maria G.Y. Tuba Lemba	Staf Fungsional Umum /Penyusun Laporan Keuangan	Pembantu Asesor merangkap Anggota	
5.	Rivan Ferdian A. Rupidara	Staf Fungsional Umum /Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pembantu Asesor merangkap Anggota	
6.	Robby M.A Ballo	Staf Fungsional Umum /Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Pembantu Asesor merangkap Anggota	

Ditetapkan di Ba'a
pada Tanggal, 17 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd
AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA